

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN AGAM**

**NOMOR 5 TAHUN 2023  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TANGGAL AGUSTUS 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ANDRI WARMAN**  
Jabatan : Bupati Agam  
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No 1 Lubuk Basung  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam
2. a. Nama : **NOVI IRWAN**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Agam  
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung  
b. Nama : **SUHARMAN**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam  
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung  
c. Nama : **MARGA INDRA PUTRA**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam  
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung  
d. Nama : **IRFAN AMRAN**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam  
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung

sebagai Pimpinan Dewan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akan disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Lubuk Basung, 28 Agustus 2023

**BUPATI AGAM**  
Selaku  
**PIHAK PERTAMA**

  
**ANDRI WARMAN**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN AGAM**

Selaku  
**PIHAK KEDUA**

  
**NOVI IRWAN**  
**KETUA**

  
**SUHARMAN**  
**WAKIL KETUA**

  
**MARGA INDRA PUTRA**  
**WAKIL KETUA**

  
**IRFAN AMRAN**  
**WAKIL KETUA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/ atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; dapat berupa:
  - a. terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - b. alokasi belanja daerah;
  - c. sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa.

Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu kepada pedoman umum penyusunan APBD.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Agam Tahun 2023 disusun berdasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2023, dan

mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2023.

Perubahan KUA Tahun 2023 berisikan gambaran mengenai kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target RKPD Tahun 2023. Selanjutnya, Perubahan KUA dituangkan ke dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023 yang disusun dengan tahapan :

- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah,
- b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dan
- c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023.

Dalam perkembangannya, pada pelaksanaan tahun berjalan KUA Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan berbagai kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan KUA Tahun 2023 Kabupaten Agam, yaitu:

1. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yang mengharuskan dilakukannya perubahan KUA Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan APBD yang ditetapkan sebelumnya, mencakup :
    - Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
    - Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan hasil evaluasi.
  - b. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah, mencakup:

- Adanya kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan memperhatikan urgensi kegiatan dan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
  - Capaian target kinerja program kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi pendanaan tidak tercapai.
  - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
2. Hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2022 yang bisa digunakan kembali.
  3. Mengakomodir pergeseran yang dilakukan sebelumnya, yaitu:
    - a. Pergeseran 1, untuk mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
    - b. Pergeseran 2, adalah untuk mengakomodir perubahan mapping kemenkes terkait sub kegiatan yang sesuai dengan menu/sub menu/komponen yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan surat Kemenkes Nomor PR.01.01/I/10217/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.
  2. Mengakomodir Belanja Hibah Pelaksanaan Pilkada (KPU/Panwas/TNI/Polri) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023 dimana diatru Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan 40% (empat puluh persen ) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Tahun Anggaran 2023 dan 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD di Tahun Anggaran 2024.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2022 sampai dengan bulan Triwulan II Tahun 2023, serta penyesuaian

terhadap pagu definitif Dana Perimbangan maka perubahan KUA Tahun 2023 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan lebih efisien dan efektif.

Perubahan KUA Tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023 bertujuan:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023

### **1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA**

Landasan hukum penyusunan Perubahan KUA Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023.

## **BAB II**


### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan kata lain pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan melihat beberapa indikator seperti nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Pemerataan Pendapatan, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Data capaian Indikator Makro periodik bulanan atau triwulanan tahun 2023 untuk tingkat Kabupaten tidak dikeluarkan oleh BPS. Untuk data bulanan tersebut hanya tersedia pada tingkat Provinsi. Merujuk pada perubahan RKPD 2023 digunakan data capaian tahun 2022. Data capaian tahun 2022 sendiri dirilis oleh BPS pada bulan Februari dan Mei 2023. Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Agam secara ringkas dapat dilihat pada Grafik III.1.

Grafik II.1  
Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS 2023

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHK pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif dengan laju pertumbuhan -1,37 persen. Sejalan dengan kondisi ekonomi secara nasional, proses pemulihan ekonomi kabupaten Agam berjalan dengan cukup baik. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3,70 dan pada tahun 2022 menjadi 4,21 persen. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan disektor-sektor kelompok usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kelompok industri pengolahan dan kelompok usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Secara total nilai PDRB Kabupaten Agam berdasarkan harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 23,82 triliun rupiah.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan kabupaten Agam juga menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 6,22 persen dari 6,85 persen dari tahun sebelumnya. Tercatat



sebanyak 31,33 ribu jiwa penduduk kabupaten Agam termasuk dalam kategori miskin, turun dari 34,26 ribu jiwa ditahun 2021. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun tingkat ketimpangan dan distribusi pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Ketimpangan yang diukur melalui indeks gini rasio meningkat menjadi 0,298 dari sebelumnya sebesar 0,272 pada tahun 2021. Jika dilihat lebih jauh lagi, Indeks Kedalaman Kemiskinan yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan turun dari 0,98 menjadi 0,70 ditahun 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 0,23 menjadi 0,12 ditahun 2022. Jika melihat angka-angka tersebut bisa disimpulkan bahwa ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat kabupaten Agam semakin tinggi, namun ketimpangan pengeluaran yang terjadi diantara penduduk dengan kategori miskin semakin turun.

Indikator yang tidak kalah pentingnya dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Angka IPM Kabupaten Agam tahun 2022 mencapai 73,29, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 72,57. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya capaian variabel pemberntuk IPM seperti Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita.

Sesuai dengan perubahan RKPD 2023 dilakukan beberapa penyesuaian terhadap target indikator makro. Penyesuaian dilakukan dengan melihat capaian indikator tersebut pada tahun 2022 dan triwulan 2023. Indikator yang disesuaikan adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Angka pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS untuk tahun 2022 mencapai 4,21 persen. Sementara data sampai dengan triwulan II tidak tersedia di BPS. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi dan memperhatikan kondisi perekonomian regional dan nasional hingga triwulan II maka ditetapkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 4,25. Indikator berikutnya adalah tingkat kemiskinan, dimana merujuk pada target RKPDP untuk Perubahan KUA ditetapkan menjadi 5,80 dari sebelumnya 6,66. Penyesuaian ini didasarkan pada tren penurunan tingkat kemiskinan Agam hingga tahun 2022.

Tabel II.1 : Persandingan Target RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Target			Keterangan
		RPJMD	RKPD 2023	RKPD-P 2023	

1	Pertumbuhan Ekonomi	4,23	4,23	4.25	Penyesuaian dengan Proyeksi Provinsi
2	Tingkat Kemiskinan	6,66	6,66	5.80	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,15	4,15	4,15	Tetap
4	Indeks Pembangunan Manusia	74,33	73,84	73,84	Tetap
-	Angka Harapan Hidup (tahun)	14,53	14,53	14,53	Tetap
-	Harapan Lama Sekolah (tahun)	72,92	72,92	72,92	Tetap
-	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,3	9,3	9,3	Tetap
5	Gini Rasio	0,243	0,243	0,243	Tetap

Indikator makro dikabupaten Agam menunjukkan pertumbuhan ekonomi mulai membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Diperlukan arahan dan kebijakan untuk lebih meningkatkan capaian makro ekonomi ditahun berikutnya. Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Agam ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor basis dalam memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Bertumbuhnya ekonomi yang berdampak terhadap peningkaan nilai IPM, turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta turunnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan wilayah.
2. Memperkuat ketahanan pangan daerah dengan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, distribusi, stabilitas harga, pengendalian dan pengawasan mutu bahan pangan masyarakat.
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan jejaring kerja sama kemitraan dengan swasta perantau dan alumni dalam permodalan usaha, Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara digital dan mendorong terciptanya konsorsium UMKM
4. Meningkatkan daya saing industri pengolahan dan nilai tambah produk melalui fasilitasi industri pengolahan komoditi primer, meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktif, peningkatan standarisasi, branding dan packaging, pengembangan agroindusri dan agro bisnis.

**2.1.1 EVALUASI PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO**

**2.1.1.1 Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 23,8 triliun rupiah, jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 21,3 triliun rupiah naik sebesar 2,47 triliun rupiah. Secara persentase terjadi peningkatan sebesar 11 persen. Sementara berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan nilai PDRB tahun 2022 mencapai 15,57 triliun rupiah. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, PDRB ADHK tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,21 persen. Artinya laju pertumbuhan ekonomi Agam tahun 2022 adalah sebesar 4,21 persen. Angka ini memberikan sinyal ekonomi Agam secara perlahan mulai bangkit dari resesi ekonomi akibat pandemi pada dua tahun sebelumnya.

Selanjutnya apabila dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Agam sampai dengan tahun 2022 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industri pengolahan serta lapangan konstruksi. Berdasarkan PDRB ADHB Keempat lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Agam sebesar 67,51 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 28,41 persen dengan nilai 6,76 triliun. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), ke empat sektor dominan diatas memberikan kontribusi sebesar 67,63 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 29,51. Perkembangan nilai, kontribusi per sektor PDRB Kabupaten Agam ADHB pada Tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.2 :  
 Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Agam

Sektor Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan			Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku		
	Nilai (juta)	Kontribusi	Pertumbuhan	Nilai (juta)	Kontribusi	Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,595,695.11	29.51	2,21%	6,113,614.34	30.00	8,47%
Pertambangan dan Penggalian	534,807.47	3.43	3,06%	748,257.33	3.67	7,60%
Industri Pengolahan	1,729,279.61	11.10	5,39%	1,981,878.01	9.73	12,67%
Pengadaan Listrik dan Gas	3,669.22	0.02	4,08%	4,980.51	0.02	5,65%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,810.74	0.05	2,71%	10,248.61	0.05	7,44%
Konstruksi	1,149,304.92	7.38	3,98%	1,893,282.55	9.29	11,89%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,057,314.48	19.63	5,36%	3,838,634.84	18.84	16,34%
Transportasi dan Pergudangan	1,020,508.04	6.55	3,95%	1,296,804.97	6.36	12,25%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,054.71	0.71	16,86%	159,295.31	0.78	21,93%
Informasi dan Komunikasi	1,233,466.90	7.92	7,67%	1,187,018.48	5.83	14,03%
Jasa Keuangan dan Asuransi	194,952.54	1.25	3,90%	245,908.41	1.21	9,61%
Real Estate	292,144.63	1.88	5,90%	387,946.45	1.90	11,60%
Jasa Perusahaan	5,859.12	0.04	6,45%	7,368.29	0.04	9,64%
Administrasi	554,285.61	3.56	-0,92%	961,051.12	4.72	5,26%

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
Jasa Pendidikan	763,676.33	4.90	5,97%	1,123,714.38	5.51	12,86%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	198,156.04	1.27	5,30%	260,420.77	1.28	10,05%
Jasa Lainnya	121,221.39	0.78	10,73%	156,145.85	0.77	17,80%
Produk Domestik Regional Bruto	15,572,206.86		4,21%	20,376,570.25		11,60%

Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Agam mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak tahun 2020, dimana pada tahun tersebut terjadi resesi ekonomi. Seperti yang telah disajikan pada tabel diatas, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Agam tahun 2022 sebesar 4,21 persen. Untuk perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 merujuk pada tingkat capaian terhadap target RKPD tahun 2022, angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,49 persen.

Untuk capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ditahun 2023, BPS tidak merilis data bulanan untuk tingkat Kabupaten Agam. Hal ini juga sama pada data-data indikator makro lainnya dimana data bulanan tersedia untuk capaian provinsi saja. Berikut disajikan capaian LPE Kabupaten Agam.

Grafik II.2 :  
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Agam




Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.2 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh berdasarkan penghitungan terhadap nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Nilai PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk pada tahun berjalan. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB perkapita 2022 sebesar 44,05 juta rupiah meningkat dari 39,96. Grafik II.4 dibawah ini menyajikan perkembangan laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2018-2022.

Grafik II.3 :

PDRB Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2018 - 2022 (ADHB)



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.3 Gini Rasio

Pada kurun waktu 2018 hingga 2022, perkembangan angka *Gini Ratio* Kabupaten Agam mengalami tren peningkatan. Artinya ketimpangan pendapatan yang terjadi dimasyarakat menjadi semakin lebar. Angka gini ratio pada 2022 berada pada angka 0,298 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,272. Tren negatif yang terjadi kabupaten Agam berbanding terbalik dengan capaian angka gini ratio provinsi Sumatera Barat. Secara perlahan angka gini ratio Sumatera Barat mengalami penurunan dari 0,321 pada tahun 2018 menjadi 0,30 pada tahun 2022. Sama halnya dengan indikator LPE, untuk kabupaten Agam data tahun 2023 belum tersedia di BPS. Perkembangan Gini Rasio tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik II.4.

Grafik II.4 : Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun 2018 s.d 2022



Sumber: BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.4 Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2022, BPS menetapkan garis kemiskinan kabupaten Agam sebesar 485.222 rupiah. Dengan besaran garis kemiskinan tersebut, penduduk miskin kabupaten Agam 2022 tercatat sebanyak 31,33 ribu jiwa, turun sebesar 9,53 persen dari tahun

2021 yang mencapai 34,26 ribu jiwa. Secara persentase terhadap jumlah penduduk Agam di periode yang sama, penduduk miskin mencapai 6,22 persen dari total penduduk Agam. Data tingkat kemiskinan untuk kabupaten Agam data tahun 2023 belum tersedia di BPS. Dalam periode lima tahun, secara jumlah dan persentase terjadi penurunan angka penduduk miskin di kabupaten Agam, seperti disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.5 :




Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2022 mencapai angka 4,93 persen. Artinya terdapat 4,93 persen penduduk angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Jika dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 5,06 persen, angka pengangguran terbuka Agam mengalami penurunan. Hal tersebut memberikan sinyal positif pasca pandemi covid yang mengakibatkan resesi ekonomi pada tahun 2021. Hal serupa juga terjadi pada tingkat provinsi, dimana angka pengangguran juga mengalami penurunan ditahun 2022 dengan capaian 6,28 persen, seperti disajikan pada grafik II.8. Data tingkat pengangguran untuk kabupaten Agam data tahun 2023 belum tersedia di BPS.

Grafik II.6 :

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu : 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Perhitungan IPM mulai tahun 2015 telah menggunakan metode baru dengan menggunakan variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita.

IPM Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018, IPM Kabupaten Agam mencapai 71,7 hingga tahun 2022 mencapai 73,29. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan angka capaian IPM dapat dilihat bahwa level pencapaian pembangunan manusia selama periode lima tahun terakhir ini berada di kelompok tinggi, karena IPM berada pada rentang 70 – 80. Untuk lebih jelasnya perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dapat dilihat pada Grafik II.7.

Grafik II.7 :

Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

**2.1.2 EVALUASI CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PADA PELAKSANAAN PROGRAM SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023**

Evaluasi digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam KUA dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD. Disamping itu untuk mengetahui realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam KUA dengan laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam KUA dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan jangka Panjang menengah daerah dan mencapai sasaran Pembangunan tahunan Daerah Provinsi. Hasil evaluasi terhadap kinerja program Pembangunan daerah yang tertuang dalam KUA 2022 sampai triwulan II, disajikan dalam table E.60 (Tabel...) sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 sebagai berikut:

**2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Pada Perubahan KUA tahun 2023 yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 203 dan berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/ atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi KUA, Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,



Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

### BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

#### Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Dengan berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2023, Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan identifikasi isu-isu strategis. Untuk Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, juga memperhatikan usulan-usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

Relevansi keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Relevansi keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan propinsi.

Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Agam merupakan bagian terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, oleh karena itu sinkronisasi prioritas pembangunan provinsi dan nasional merupakan hal yang wajib diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2022, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN. RPJMN Tahun 2020 – 2024 merupakan periode terakhir dari RPJPN Tahun 2005 – 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024, visi presiden Tahun 2020 – 2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi yaitu, peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas

korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam pencapaian misi tersebut, Presiden menetapkan lima arahan utama, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni: Pemenuhan layanan dasar dan Perlindungan Sosial  
Peningkatan produktifitas SDM  
Pembangunan karakter  
Pembangunan infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni: Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar  
Peningkatan infrastruktur ekonomi  
Peningkatan infrastruktur perkotaan  
Peningkatan dan keberlanjutan akses energi dan ketenagalistrikan  
Peningkatan dan pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.  
Penyederhanaan regulasi, dengan fokus kepadamenyederhanakan segala bentuk regulasi dengan penelekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni: Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni penggabungan beberapa ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun melalui analisis dampak regulasi dan analisis biaya manfaat.  
Penyederhanaan birokrasi dengan fokus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni: Penyederhanaan prosedur  
Penyelenggaraan e-government  
Reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabean dan kepelabuhan.  
Transformasi ekonomi, dengan fokus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni: Industrialisasi  
Pengembangan destinasi unggulan  
Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden ini selanjutnya diterjemahkan melalui melalui 7 (tujuh) prioritas nasional yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan pada PN1 ini diarahkan untuk mendorong produktivitas untuk transformasi ekonomi. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, melalui:

Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

Peningkatan perlindungan anak, penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan peningkatan daya saing pemuda;

Pengentasan kemiskinan; dan

Peningkatan produktivitas dan daya saing

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

Revolusi mental dalam sistem pendidikan;

Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

Revolusi mental dalam sistem sosial.

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan, air minum, dan sanitasi yang layak dan aman, pengelolaan sumber daya air, serta keselamatan transportasi;

Pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (food estate), industri, dan pariwisata, serta kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan serta dan pertumbuhan ekonomi;

Pembangunan infrastruktur perkotaan;

Pembangunan energi dan ketenaga listrik, termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT);

Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),

Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan

Pembangunan rendah karbon.

Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Target Sasaran makro pembangunan Nasional pada akhir masa RPJMN di tahun 2024, yakni:

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%

Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%

Rasio Gini sebesar 0,360-0,374

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

Memperhatikan tujuan pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2022, dampak pandemi global Covid-19 sejak awal triwulan I Tahun 2020, terutama dalam kontraksi ekonomi dunia pada tahun 2020, Prakiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi

pada tahun 2020 serta tahun 2022 berada dalam fase pemulihan, dapat disimpulkan tahun 2023 masih merupakan tahun penting terkait pemulihan ekonomi.

Hasil evaluasi terhadap kinerja pencapaian sasaran dari tujuh PN dalam RKP Tahun 2022 hingga triwulan III, ada enam PN yang sudah berkinerja baik (realisasi > 90%), terdapat satu PN yang masih menunjukkan kinerja cukup, yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dengan realisasi kinerja capaian 85,43 %. Selanjutnya, lebih mendalam pada evaluasi capaian indikator sasaran di PN 1 ini, terdapat dua sasaran yakni meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian, dimana pada dua sasaran ini masih terdapat beberapa target yang capaiannya masih perlu menjadi perhatian karena belum memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka, Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah:

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan arah kebijakan pada:

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Program penghapusan kemiskinan ekstrem ini sudah dimulai dari 2021 dan akan dilanjutkan pada 2022, 2023 hingga 2024. Pada tahun 2023 kegiatan ini diarahkan pada:

Sistem jaminan sosial

Modernisasi pertanian

Pemerataan Pembangunan

Peningkatan kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Dalam hal ini kegiatan diarahkan pada: Sistem kesehatan

Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan berkarakter)

Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.

Pengangguran merupakan masalah umum yang terjadi di negara berkembang.

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berujung kepada penurunan standar kehidupan. Penanggulan pengangguran ini harus diikuti dengan peningkatan decent job atau pekerjaan yang layak. Kondisi yang dikatakan ideal tersebut seharusnya menjadi visi dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, sehingga dapat diwujudkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mendorong pemulihan dunia usaha.

Dampak pandemi covid 19 sangat terasa terhadap perekonomian global dan nasional.

Dunia usaha perlu didorong untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Industrialisasi

Riset dan inovasi

Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)

Ekonomi rendah

Transisi energi

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi.

Penyediaan air bersih dan sanitasi

Infrastruktur digital

Infrastruktur konektivitas

Pembangunan ibu kota nusantara.

Fasilitasi dasar IKN

Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Agam tahun 2023 ditetapkan dengan memperhatikan:

Korelasinya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan target sasaran daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan perkiraan pelaksanaan pada tahun 2023, serta mencermati permasalahan dan isu strategis yang terjadi di 2022. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi.

Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.

Pertimbangan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2023.

Mempertimbangkan kondisi daerah, target RPJPD, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis dan target tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

“Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Agam selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

Misi 1, Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.

Misi II, Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.

Misi III, Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.

Misi IV, Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.

Misi V, Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK Secara lebih rinci keterkaitan misi, tujuan dan sasaran beserta indikator dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani	Terwujudnya Pemerintahan daerah dan Pemerintahan Nagari yang Efektif, Efisien dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi.	1 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	73
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B (78)
				Nilai EPPD	3,1400
			2. Terselenggaranya birokrasi yang kapabel	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	42 (tinggi)
				Indeks Profesionalisme ASN	58
				Indek SPBE	2,9(baik)
			3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84
Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya	Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita  Pengeluaran Perkapita  LPE	1. Meningkatnya nilai PDRB sector pertanian dan Usaha Mikro	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan usaha pertanian	2,24
				Laju pertumbuhan Usaha Mikro	2
				Laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha Mikro	2
			2. Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum	4.39
				Jumlah kunjungan wisatawan	799.000
			3. Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan kawasan	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan usaha Transportasi ADHK Persentase jalan	2,57

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
				kabupaten kondisi mantap	82
			4. Meningkatkan iklim investasi	Persentase Peningkatan realisasi investasi	15
Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana.	Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana	1. Tingkat Kapasitas ketahanan Daerah	1. Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam 2. Meningkatnya ketaatan Terhadap 3. Tata Ruang Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup Indeks ketaatan terhadap tata ruang Persentase penanggulangan bencana terintegrasi	68,22 98,65 79
Membangun masyarakat yang mandiri, berdayasaing, berkualitas dan berkarakter	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Angka Harapan Lama Sekolah Rata rata lama sekolah	14,53 9,3
			2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan hidup	72,92
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdayasaing	Produktivitas Total Daerah	1. Meningkatnya daya saing Angkatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	4,15
			2. Meningkatnya daya saing pemuda	Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	38 92
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	90
	Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Status IDM Mandiri Maju Berkembang	19 49 14
				Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial Indeks Pembangunan	88,68 97,10

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
				Gender (IPG) Indek Perlindungan anak	63
			Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk	2,43
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	Indeks Keamanan Masyarakat	1 Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	5,02 100 100
		Jumlah nagari madani level V	2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat budaya	Jumlah nagari madani pada level V IV III II persentase lembaga adat yang aktif dalam menegakan adat salingka nagari Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	14 23 39 6 74,24 55

Sumber : RPJMD Kabupaten Agam 2021-2026

Pembangunan daerah Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dalam konteks mewujudkan Visi dan misi RPJMD Tahun 2021 – 2026, disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan Tahun 2021 dan antisipasi perkembangan isu strategis yang terjadi di Tahun 2022 dan 2023.

Arah kebijakan pembangunan tetap adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi Covid-19 sekaligus mendukung pencapaian tema RKP dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan RKPD Propinsi Sumatera Barat yaitu peningkatan produktivitas sektor strategis menuju tranformasi ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Agam mengintegrasikan menjadi Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

“ Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan SDM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Menuju Kabupaten Agam Lebih Maju”

Dengan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

Peningkatan kualitas aparatur perencanaan

Menjaga keselarasan perencanaan daerah kabupaten, propinsi dan nasional

Peningkatan kapasitas kelitbangan daerah serta memperluas jejaring kerjasama penelitian dan pengembangan

Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah

Peningkatan kapasitas APIP

Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah

Peningkatan kualiyas penatausahaan BMD

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah  
 Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi pemerintah daerah  
 Penguatan struktur organisasi pemerintah daerah, termasuk pembentukan unit kerja teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak.  
 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur sesuai sistem merit  
 Peningkatan penerapan sistem smart government  
 Meningkatkan transparansi informasi publik  
 Meningkatkan kualitas data dan layanan informasi  
 Meningkatkan keamanan Informasi  
 Penerapan kebijakan standar pelayanan prima  
 Optimalisasi penyelesaian pengaduan  
 Meningkatkan kompetensi SDM aparatur, tata kelola kelembagaan dan sistem pelayanan administrasi nagari sesuai standar  
 Peningkatan program kegiatan yang mendukung pertanian, usaha mikro, pariwisata.  
 Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:  
 Pengembangan kawasan berbasis komoditi potensial serta peternakan  
 Peningkatan pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner  
 Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian  
 Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penerbitan izin usaha pertanian  
 Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan tangkap berkelanjutan  
 Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan budidaya berkelanjutan.  
 Peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan  
 Peningkatan pengawasan usaha perikanan  
 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pengendalian Izin di kawasan industri  
 Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk  
 Penguatan dukungan lembaga keuangan terhadap UMKM  
 Mendorong terciptanya konsorsium UMKM  
 Mengendalikan stabilitas harga  
 Revitalisasi pasar nagari dan sarana perdagangan  
 Pengembangan Destinasi Unggulan yang Representatif, Peningkatan Aksesibilitas Destinasi serta Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat  
 Pengembangan Jejaring dan Pemasaran  
 Pengembangan Industri pariwisata berlandaskan syariah (halal tourism) berbasis Edukasi, Agro, Greentourism, Olahraga dan Budaya Lokal  
 Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha  
 Membangun kemitraan dengan swasta perantau dan alumni dalam permodalan usaha  
 Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara digital  
 Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan Pengembangan Pusat Pelatihan Berbasis Kompetensi (BLK)  
 Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja kontruksi  
 Meningkatkan peluang penempatan tenaga kerja  
 Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

Peningkatan infrastruktur  
 Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:  
 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan  
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan  
 Peningkatan infrastruktur layanan dasar masyarakat

Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat  
 Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:  
 Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali;  
 Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal)  
 Peningkatan Pengelolaan limbah  
 Pengelolaan persampahan dan limbah B3 berbasis masyarakat  
 Peningkatan penataan drainase  
 Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau  
 Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:  
 Pengelolaan Ruang terbuka Hijau  
 Peningkatan pengawasan pengelolaan LH pada industri/usaha kegiatan  
 Peningkatan kualitas air dan revitalisasi danau maninjau  
 Penyediaan dokumen lingkungan untuk kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko LH  
 Penetapan Regulasi dan Pengendalian Tata Ruang secara ketat dan konsisten  
 Peningkatan Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, serta tersedianya dokumen kebencanaan yang sah/legal.  
 Peningkatan pencapaian SPM



Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

- Peningkatan Aksesibilitas, mutu dan SPM bidang Pendidikan
- Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan kurikulum berbasis muatan local (Hafiz al quran, ABS-SBK, Bahasa Inggris)
- Pengembangan moto pendidikan CAKAP (Cerdas, Aktif, Kreatif serta Perilaku sesuai dengan nilai-nilai adat kebudayaan).
- Peningkatan Aksesibilitas dan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan
- Peningkatan kegiatan penanganan stunting

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

- Peningkatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- Peningkatan peran masyarakat dalam upaya perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.
- Peningkatan upaya penguatan kapasitas institusi pendidikan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.
- Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat, lembaga adat dan hukum adat serta nagari dalam percepatan penurunan stunting.
- Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penanganan kawasan kumuh
- Peningkatan pembangunan Nagari sebagai episentrum pembangunan

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

- Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
- Mewujudkan Nagari Maju dengan kemitraan dan dukungan perantau
- Peningkatan Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
- Penguatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Perempuan
- Peningkatan Perlindungan dan penguatan upaya Pemenuhan Hak Anak
- Peningkatan Upaya Pengendalian Penduduk
- Peningkatan koordinasi peran lintas sektor dan lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan Program KB
- Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- Peningkatan peranan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat dalam penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya
- Peningkatan Peranan Lembaga Adat Nagari dan Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya, kesenian daerah dan museum

Pada Perubahan KUA tahun Anggaran 2023 Target Indikator makro yang mengacu pada perubahan RKPDP disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tavel III.2 Indikator Makro dan Target Pembangunan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target RKPD 2023	Target RKPDP 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,21	4,23%	4,25
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93	4,15	4,15
3	Tingkat Kemiskinan	6,22	6,66	5,80
4	Rasio Gini	0,298	0,243	0,243
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,29	73,84	73,84

Memperhatikan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah tertuang pada Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, maka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan di capai pada akhir tahun 2023yakni sebagai berikut :

Tabel. III.3  
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2022	Target 2023		Keterangan
	Tujuan	Sasaran			Awal	Perubahan	
	Misi1: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melaayani						
I	Indeks Reformasi Birokrasi			CC (54)	B (61)	B (61)	Tetap
		1.	Nilai Sakip	B (66,43)	BB (73)	BB (73)	Tetap

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2022	Target 2023		Keterangan
	Tujuan	Sasaran			Awal	Perubahan	
		2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan (71.58)	Baik (78)	Baik (78)	Tetap
		3.	Nilai EPPD	n/a (Capaian 2022 belum keluar)	31400	31400	Tetap
		4.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Tinggi (38,74)	42 (Tinggi)	42 (Tinggi)	Tetap
		5.	Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi (51,80)	58,00	58,00	Tetap
		6.	Indeks SPBE	2,38 (cukup)	2,9 (Baik)	2,9 (Baik)	Tetap
		7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95	84	84	Tetap
II	Persentase Nagari Dengan Kategori Cepat Berkembang			48,7 (40 nagari dari 82 nagari)	21.95	48.9 (45 nagari dari 92 nagari)	Penyesuaian target dengan adanya pemekaran nagari
		8.	Indek Pengelolaan Pemerintahan Nagari	453	444	453	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
Misi 2: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata							
III	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)			2,92	3,49	2,95	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
	Laju Pertumbuhan Ekonomi			4,21	4.23	4.25	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022 dan proyeksi dari Propinsi
		9.	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,21	2,12	2,24	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		10	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2,35	2	2	Tetap
		11	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	10	2	2	Tetap
		12	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	16,86	4,39	4,39	Tetap
		12	Jumlah Kunjungan Wisatawan	761,422	754.977	799.000	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2022	Target 2023		Keterangan
	Tujuan	Sasaran			Awal	Perubahan	
		13	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	3,95	4,57	4,57	Tetap
		14	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	72,75	82	82	Tetap
		15	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian	32,77	15	15	Tetap
Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana							
IV	Tingkat Kapasitas ketahanan Daerah			Menunggu hasil penilaian BNPB	(Sedang)	(Sedang)	Tetap
		16.	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	70,31	79	79	Tetap
		17.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	70,39	68,22	70,39	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		18.	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,55	98,65	98,65	Tetap
Misi IV: Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter							
V	Indeks Pembangunan Manusia			73.29	73.84	73.84	Tetap
		19.	Angka Harapan Lama Sekolah	13.88	14,53	14,53	Tetap
		20.	Rata rata lama sekolah	8.98	9,3	9,3	Tetap
		21.	Angka Harapan Hidup	72.89	72,93	72,92	Tetap
VI	Laju Pertumbuhan Produktivitas Daerah			92.89	60,00		Target Kinerja RPJMD
		22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.93	4,15	4,15	Tetap
		23.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91	92	92	Tetap
		24.	Jumlah cabang olah raga berprestasi	46	38	38	Tetap
		25.	Indeks ketahanan pangan daerah	85.34	90	90	Tetap
VII	Indeks Kesejahteraan Rakyat			Menunggu hasil penilaian	75,47	75,47	Tetap
		26.	Status IDM	Mandiri: 20 Maju:54 Berkembang:8	Mandiri : 19 Maju : 49 Berkembang : 14	Mandiri:20 Maju:59 Berkembang:13	Penyesuaian target dengan Pemekaran Nagari
		27.	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	88,68	69,65	88,68	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		28.	IPG	97,00	97,61	97,10	Penyesuaian target, sesuai

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2022	Target 2023		Keterangan
	Tujuan	Sasaran			Awal	Perubahan	
							dengan capaian 2022
		29.	Indek Perlindungan Anak	Indeks Tahun 2022 belum diukur kementrian	63	63	Tetap
		30.	Total Fertility Rate	3	2,43	2,43	Tetap
Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK							
VIII	Indeks Keamanan			90,04	80,42	90,04	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		31.	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	3,83	5,02	5,02	Tetap
		32.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	88,00	95	100	Penyesuaian target, sesuai Target Kinerja RPJMD
		33.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	85,00	100	100	Penyesuaian target, sesuai Target Kinerja RPJMD
IX	Persentase nagari madani Level V			13,42	17,07	17,07	Tetap
		34	Jumlah Nagari Madani Level				
			V	9	11	14	Penyesuaian target dengan Pemekaran Nagari
			IV	57	22	23	Penyesuaian target dengan Pemekaran Nagari
			III	15	38	39	Penyesuaian target dengan Pemekaran Nagari
			II	1	11	6	Penyesuaian target dengan Pemekaran Nagari
		35	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	75	74,24	75	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		36	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah	52	55	55	Tetap

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2022	Target 2023		Keterangan
	Tujuan	Sasaran			Awal	Perubahan	
			yang dilestarikan				

Tabel III.4  
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
A	Indikator Kinerja Makro				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,21	4,23	4.25	Penyesuaian dengan Proyeksi Provinsi
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	2,92	1,58	2,95	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
3.	Indeks Gini (Gini Rasio)	0,298	0,243	0,243	Tetap
4.	Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Willianson)	n/a	n/a	n/a	
5.	Persentase Penduduk Miskin	6,22	6,66	5.80	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
6.	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,93	4,15	4,15	Tetap
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29	73,84	73,84	Tetap
8.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,88	14,53	14,53	Tetap
8.1.	Rata-rata lama sekolah	8,98	9,3	9,3	Tetap
8.2.	Angka Harapan Hidup	72,89	72,92	72,92	Tetap
B.	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah				
I.	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.	Urusan Pendidikan				
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,88	14,53	14,53	Tetap
1.2	Rata-rata lama sekolah	8,98	9,3	9,3	Tetap
1.3	APK PAUD	64,34	81,30	81,30	Tetap
1.4	APK SD	96,34	99,40	99,40	Tetap
1.5	APK SMP	100,97	100,50	100,97	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.6	APM SD	88,27	91,00	91,00	Tetap
1.7	APM SMP	79,02	79,60	79,60	Tetap
1.8	Angka Putus Sekolah SD	0.02	0,03	0.02	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.9	Angka Putus Sekolah SMP	0.03	0.02	0.02	Tetap
1.10	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	81	55,80	81	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.11	Persentase PKBM dan SKB yang	99	90	99	Penyesuaian

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
	terakreditasi				target, sesuai dengan capaian 2022
1.12	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87,52	92,90	92,90	Tetap
1.13	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	83,23	87,10	87,10	Tetap
1.14	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	100	100	100	Tetap
1.15	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100	100	100	Tetap
1.16	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	100	100	100	Tetap
1.17	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	85	86	86	Tetap
1.18	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	30,95	40	40	Tetap
1.19	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	38,57	50	50	Tetap
1.20	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	22,94	35	35	Tetap
1.21	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	37,28	50	50	Tetap
1.22	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	8,75	20	20	Tetap
1.23	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	15,8	25	25	Tetap
	Indikator terkait capaian Merdeka Belajar				
	Kompetensi Literasi Tk. SD	n/a	2,03	2,03	Tetap
	Kompetensi Literasi Tk SMP	n/a	2,06	2,06	Tetap
	Kompetensi Numerasi Tk. SD	n/a	1,80	1,80	Tetap
	Kompetensi Numerasi Tk. SMP	n/a	1,88	1,88	Tetap
2.	Urusan Kesehatan				
2.1	Menurunnya rasio kematian ibu	104,9	124,8	104,9	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.2	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	67%	10%		
2.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	56,56	85	85	Tetap
2.4	Meurunnya ratio kematian bayi	10,79	9,18	9,18	Tetap
2.5	Persentase balita stunting	24,6	9,07	9,07	Tetap
2.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	3,49	4.35	3,49	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	50	49	50	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.8	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,1	0,105	0,1	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.9	Insedensi TB per 100.000 penduduk	127	176	176	Tetap
2.10	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	90,75	90,85	90,85	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
2.11	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	46,80	50%	50%	Tetap
2.12	Treatmen coverage pada pasien TB	33,40	50%	50%	Tetap
2.13	Cakupan Posbindu aktif	68,7	68,9%	68,9%	Tetap
2.14	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilen	23	23	23	Tetap
2.15	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23	23	23	Tetap
2.16	Perentase ketersediaan prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	70,6	68	70,6	Tetap
2.17	Persentase ketersediaan obat esensial Puskesmas	100	100	100	Tetap
2.18	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	100	17,4	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.19	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	57	30,4	57	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.20	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	35	65	65	Tetap
2.21	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	10,95	8,5%	8,5%	Tetap
2.22	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	17,40	34,8%	34,8%	Tetap
2.23	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	11	15%	15%	Tetap
2.24	Persentase rumah tangga ber-PHBS	83	83%	83%	Tetap
2.24	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	100	100	100	Tetap
2.25	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	98,32	100	100	Tetap
2.26	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	100	100	100	Tetap
2.27	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	93,8	100	100	Tetap
2.28	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	80	100	100	Tetap
2.29	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	81,90	100	100	Tetap
2.30	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	100	100	100	Tetap
2.31	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	90,60	100	100	Tetap
2.32	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	91,30	100	100	Tetap
2.33	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	86,60	100	100	Tetap
2.34	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	100	100	100	Tetap
2.35	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai Standar	100	100	100	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
2.36	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100	100	100	Tetap
2.37	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	190 tempat tidur	188 tempat tidur	190 tempat tidur	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.38	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Prevalensi Stunting <14%)	72	70 85,37%)	72	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1.	Persentase luas sawah beririgasi	86	87,8	87,8	Tetap
3.2.	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	72.75	82	82	Tetap
3.3.	Persentase penduduk berakses air minum	85.03	88	88	Tetap
3.4.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	78,38	81	81	Tetap
3.5.	Persentase drainase kondisi baik	40,39	37,21	40,39	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
3.6.	Persentase jalan lingkung kondisi baik	50	55,76	55,76	Tetap
3.7.	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	98,55	98,65	98,65	Tetap
3.8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.019	0,08	0,08	Tetap
3.9.	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	80	85	85	Tetap
3.10.	Persentase Bangunan yang tertata	97,5	66,67	97,5	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman				
4.1.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	99,65	100	100	Tetap
4.2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	4,37	2,99	2,99	Tetap
4.3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0.002	0,17	0,17	Tetap
4.4.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	43	55	55	Tetap
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100%	100%	Tetap
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100	100	100	Tetap
5.3.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	80%	100	Tetap



No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
5.4.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	n/a	32%	32%	Tetap
5.5.	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	n/a	38%	38%	Tetap
5.6.	Persentase penanganan pra bencana	100	63,50	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.7.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100%	100	Tetap
5.8.	Persentase penanganan pasca bencana	5,9	90	90	Tetap
6.	Urusan Sosial				
6.1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	3	2	2	Tetap
6.2	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	n/a	3	3	Tetap
6.3	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	35.776	15,612	35.776	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
II.	Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar				
7.	Urusan Ketenaga Kerjaan				
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73.05	76,31	76,31	Tetap
7.2	Rasio penduduk yang bekerja.	95.07	95,54	95,54	Tetap
7.3	Pencari Kerja yang ditempatkan	1.185	1.316	1.316	Tetap
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
8.1.	IDG	63.06	67,26	67,26	Tetap
8.2.	Kecamatan Layak Anak	0	4	4	Tetap
8.3.	Nagari Layak Anak	2	15	15	Tetap
9	Urusan Pangan				
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,6	83	85,6	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
9.2	Persentase cadangan pangan masyarakat	10,86	15	15	Tetap
9.3	Ketersediaan pangan utama	410,4	100	100	Tetap
10	Urusan Pertanahan				
10.1	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	0	1	1	Tetap
10.2	Jumlah bidang tanah yang diretribusi	0	1000	1000	Tetap
10.3	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100	Tetap
10.4	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	56.8	65	65	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
11.	Urusan Lingkungan Hidup				
11.1.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100	100	100	Tetap
11.2.	Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	1	3%	3%	Tetap
11.3.	Persentase persetujuan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun	100	100	100	Tetap
11.4.	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	50	25	75	Tetap
11.5.	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100	100	100	Tetap
11.6.	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	50	52	52	Tetap
11.7.	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	67	100	100	Tetap
11.8.	Persentase pengelolaan persampahan.	40	99	99	Tetap
11.9.	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	5	30	30	Tetap
12.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
12.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97	97,10	97,10	Tetap
12.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	70,68	70,68	Tetap
13.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
13.1.	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	Tetap
13.2.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	100	100	Tetap
13.3.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	100	100	100	Tetap
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
14.1.	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	6.139	5.000	6.139	Penyesuaian target
14.2.	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	170 sistem	163	190	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
14.3.	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	6 unit	15	15	Tetap
14,4	Persentase pengentasan desa	100	100	100	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
	tertinggal				
15.	Urusan Perhubungan				
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	467,246	595.999	595.999	Tetap
15.2	Rasio ijin trayek	0.149	0,153	0,153	Tetap
15.3	Jumlah uji kir angkutan umum	6.896	4.725	6.896	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
15.4	Rasio Kejadian Kecelakaan	1.60	1,30	1,30	Tetap
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika				
16.1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	28%, 100%	28%, 100%	Tetap
16.2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	10%	10	10	Tetap
16.3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	10	10	10	Tetap
16.4.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100%	50	100%	Tetap
16.5.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	100%	60	100%	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
17	Urusan Koperasi dan UMKM				
17.1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	63,32	66,20	66,20	Tetap
17.2	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	62,43	62,43	Tetap
17.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	99,96	8,4	99,96	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
18	Urusan Penanaman Modal				
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	15	15	Tetap
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	12,5 Milyar	308,6	308,6	Tetap
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	48,72	75	75	Tetap
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	35	60	60	Tetap
19.3	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	56	100	100	Tetap
9.4.	Persentase wirausahawan muda	0,85	0,65	0,85	Penyesuaian target, sesuai

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
					dengan capaian 2022
20	Urusan Statistik				
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	100	100	100	Tetap
21.	Urusan Persandian				
21.1	Indeks keamanan informasi	25.9	20	25.9	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
22.	Urusan Kebudayaan				
22.1	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	75	74,24	75	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
22.2	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	52	55	55	Tetap
22.3	Jumlah Pengunjung Museum	14.125	15.500	15.500	Tetap
22.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	8	7	8	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
22.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	80	65	80	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
22.6	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	0.85	1.10	1.10	Tetap
22.7	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	60	30	60	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
23.	Urusan Perpustakaan				
23.1	Nilai Tingkat kegemaran membaca	69,41	60	69,41	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,04	11	65,04	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
24	Urusan Kearsipan				
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	28,11	10	28,11	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
24.2	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip	9,5	4.23	9,5	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
24.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	16,6	10	16,6	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
24.4	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	Cukup (36,66)	cukup (56)	cukup (56)	Tetap
III	Layanan Urusan Pilihan				
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan				
1.1.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	2,21	4,75	4,75	Tetap
1.2	Produksi perikanan tangkap (ton)	8.118	8.140	8.140	Tetap
1.3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	46.332,52	30.250	46.332,52	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022sesuai dengan capaian 2022
1.4.	Produksi benih ikan (juta ton)	208,98	180	208,98	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.5	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,58	44	44	Tetap
1.6	Cakupan Bina kelompok nelayan	100	33	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.7	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8.118	8.140	8.140	Tetap
1.8	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	745,96	735	745,96	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.	Urusan Pariwisata				
2.1	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	2 hari	2 Hari	2 Hari	Tetap
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	n/a	0.90	0.90	Tetap
2.3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	761.422	10 % (859.099)	10 % (859.099)	Tetap
2.4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	23	12.000	12.000	Tetap
2.5	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	200.000	300.000	300.000	Tetap
2.6	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	85.7	78	85.7	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	12,29	10	10	Tetap
2.8	Pelaku Ekonomi Kreatif	51	40	40	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
	Unggulan (Orang)				
2.9	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	64	70	70	Tetap
3.	Urusan Pertanian				
3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,21	7,47	7,47	Tetap
3.2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	2,21	4,58	4,58	Tetap
3.3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	2,21	2,41	2,41	Tetap
3.4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	2,21	9,7	9,7	Tetap
3.5	Produksi sektor pertanian				Tetap
	- Padi	365.022	435.849	435.849	Tetap
	- Jagung	122.293	126.550	126.550	Tetap
	- Cabe merah	17.715	35.164	35.164	Tetap
	- Bawang merah	6.372	7.324	7.324	Tetap
3.6	Produksi sektor peternakan (Ton)				Tetap
	Sapi	1.705	1.733	1.733	Tetap
	Kerbau	22.4	32	32	Tetap
	Kambing	46.7	40	46.7	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
	Unggas	14.140,75	14.357	14.357	Tetap
3.7	Produksi sektor perkebunan				
	- Kopi	1.584,21	1.605	1.605	Tetap
	- tebu	2.990,58	2.894	2.990,58	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
	- kulit manis	30.709	30.974	30.974	Tetap
3.8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar				
	- Padi	5,07	5,83	5,83	Tetap
	- Jagung	7,54	7,86	7,86	Tetap
3.9	Nilai Tukar Petani	n/a	103,1	103,1	Tetap
3.10	Cakupan Bina kelompok tani	67	73	73	Tetap
3.11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)				
	- Padi (%)	n/a	0,20	0,20	Tetap
	- Jagung (%)	n/a	0,16	0,16	Tetap
3.12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah)				Tetap
	- cabe	5,51	12,02	12,02	Tetap
	- bawang merah	7,57	9,53	9,53	Tetap
3.13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan				Tetap
	- Kopi	2,64	17	17	Tetap
	- tebu	0,24	10	10	Tetap
	kulit manis	n/a	2,6	2,6	Tetap
3.14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	10,65	10,95	10,95	Tetap
3.15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	90	91	91	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
3.16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	11,61	17,54	17,54	Tetap
4.	Urusan Perdagangan				
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	n/a	18,84%	18,84%	Tetap
4.2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	n/a	56,40	56,40	Tetap
4.3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	n/a	75	75	Tetap
4.4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	n/a	13,20	13,20	Tetap
5.	Urusan Perindustrian				
5.1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	2	1,75	2	Tetap
5.2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	9,94	-	9,94	Tetap
5.3	Pertumbuhan industri (berdasarkan kondisi tahun dasar 2020 sebesar -4,13)	n/a	-3.0	-3.0	Tetap
5.4	Cakupan Bina kelompok pengrajin	n/a	1.25	1.25	Tetap
5.5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	n/a	1.500	1.500	Tetap
5.6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	n/a	1,75	1,75	Tetap
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1.1	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100	100	100	Tetap
1.2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten	100	83,3	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.3	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	100	78	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.4	Persentase OPD dengan nilai IRB baik	57	65	65	Tetap
1.5.	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	70	75	75	Tetap
1.6	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	Tetap
V	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan				
5.1.	Perencanaan				
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	96,43	90	96,43	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	70,4	100	100	Tetap
5.1.3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	85	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022



No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
5.1.4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	98	100	100	Tetap
5.2.	Keuangan				
5.2.1	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	10,9	5,60	5,60	Tetap
5.2.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,26	0	0	Tetap
5.2.3	Kesesuaian pengalokasian anggaran	n/a	98	98	Tetap
5.2.4	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	11,06	10,7	11,06	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.2.5	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	Tetap
5.2.6	Manajemen Aset	n/a	Baik	Baik	Tetap
5.2.7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	0,11	0,30	0,30	Tetap
5.3.	Kepegawaian				
5.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	337,6	252	337,6	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.3.2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,79	0,4	32,79	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.3.3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,34	0,09	22,34	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.4.	Penelitian dan Pengembangan				
5.4.1	Indeks Kinerja Kelitbangan	23,5	73	73	Tetap
5.4.2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	0	100	100	Tetap
5.4.3	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	47	45	47	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
VI.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
6.1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,144) (terdefinisi)	Level 3 (3,75) (terdefinisi)	Level 3 (3,75) (terdefinisi)	Tetap
6.2.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Level 2 (2,6) (infrastruktur)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
6.3.	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	n/a	2	2	Tetap
6.4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	81.16	3,75	3,75	Tetap
VII	Unsur Kewilayahan				
7.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	84,39	86,00	86,00	Tetap
VIII	Unsur Pemerintahan Umum				
8.1.	Persentase potensi	92,00	65	92,00	Penyesuaian



No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target		Keterangan
			KUA 2023	P KUA 2023	
	ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi.				target, sesuai dengan capaian 2022
IX.	Transparansi dan Partisipasi Publik				
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	n/a	90	90	Tetap
9.2	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	n/a	90	90	Tetap

Tabel III.5 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Daerah	Kinerja			OPD
		Indikator	Satuan	Target	
I	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan				
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%	100	Semua OPD
2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	persentase keselaran dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja) (%)	%	100	Bappeda
3	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan darrah (%)	%	100	Bappeda
4	Program penelitian dan pengembangan daerah	persentase hasil penelitian dan pengembangan dayng digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	%	100	Bappeda
5	Program penyelenggaraan pengawasan	persentase tindaklanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti/total temuan)	%	87	Inspektorat
6	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemeritah daerah	%	82	Inspektorat
7	Program pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)		WTP	Bakeuda
8	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%	100	Semua OPD
9	Program	persentase keselaran	%	100	Bappeda

	koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja) (%)			
10	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	%	100	Bappeda
11	Program penelitian dan pengembangan daerah	persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	%	100	Bappeda
12	Program penyelenggaraan pengawasan	persentase tindak lanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti/total temuan)	%	87	Inspektorat
13	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	%	82	Inspektorat
14	Program pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)		WTP	Bakeuda
15	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	%	80	Bakeuda
16	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	%	100	Bapenda
17	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang	225	Arpus
18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun dan Mengevaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	Diskominfo
19	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	20	Diskominfo
20	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (%)	%	97	Disdukcapil
21	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun (%)	%	96	Disdukcapil
22	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	%	82	Disdukcapil

II	Peningkatan program kegiatan yang mendukung pertanian, usaha mikro, pariwisata				
1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Peningkatan produksi pertanian	ton	637855	Pertanian
2	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medik	%	15.31	Pertanian
3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	persentase kasus serangan organisme pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi saraana prasarana pengendalian OPT	%	85	Pertanian
4	Program Perizinan usaha pertanian.	persentase pelaku usaha yang memiliki SIUP, TDG	%	8.40	Pertanian
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Ha	1500	Pertanian
6	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	%	46	Pertanian
7	Program Pengelolaan perikanan tangkap.	jumlah produksi ikan tangkap	Ton	8140	DPKP
8	Program Pengelolaan perikanan Budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	30250	DPKP
9	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.	jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan (orang)	Orang	318	DPKP
10	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan	%	100	DPKP
11	Program Pengawasan Keamanan Pangan				DKPP
12	Program perencanaan dan pembangunan kawasan industri	Peningkatan laju jumlah IKM dan nilai produksi	%	1	Disperindag
13	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase ketersediaan data industri	%	34	Disperindag
14	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	persentase koperasi sehat	%	66.2	Disperindag
15	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase koperasi dengan pengelolaan kelembagaan sesuai standar	%	78	Disperindag
16	Program Pengembangan	Persentase peningkatan skala usaha kecil	%	0.3	Disperindag

	UMKM				
17	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang produknya dipromosikan	%	50	Disperindag
18	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%	15	Disperindag
19	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	persentase pelaku usaha yang memiliki SIUP, TDG	%	8.40	Disperindag
20	Program Pengembangan ekspor	persentase produk lokal yang menembus pasar ekspor	%	50	Disperindag
21	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%	63.15	Disperindag
22	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah destinasi yang terkelola	Jumlah destinasi	38	Disparpora
23	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata	%	5	Disparpora
24	program pengelolaan permuseuman	jumlah kunjungan museum (orang)	Orang	15500	Disdik
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	%	37.5	Disparpora
26	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	%	37.5	Disparpora
27	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat	Indeks	84	DPMPTSP
28	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase pertambahan jumlah investor	%	20	DPMPTSP
29	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kemitraan pengusaha besar dan UMKM	Jumlah kemitraan	2	DPMPTSP
30	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundangan penanaman modal	%	20	DPMPTSP
31	Program pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	5	DPMPTSP
32	Program pengembangan jasa kontruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat	Rasio	0.04	DPUTR

		kompetensi			
33	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi  Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	%	4.78 0.13	DPUTR
34	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	60	DPMPTSP
35	Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan Industrial	%	70	DPMPTSP
36	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan jumlah nagari mandiri pangan	Jumlah nagari	1	DPKP
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penurunan nagari rawan pangan	%	14.5	DPKP
37	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras	(kg/perkapita/tahun)	112	DPKP
38	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif dan wirausaha muda	%	75	Disparpora
III	Peningkatan infrastruktur				
1	Program penyelenggaraan jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	82	PUTR
2	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan Permukiman kondisi baik (%)	%	55	Perkim
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	2.33	Perkim
4	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	%	0.14	Perkim
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)(%)	%	60	Perkim
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	Perkim

6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	0.0075	Dishub
7	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas ASDP	%	50	Dishub
IV	Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat				
1	Program Pengelolaan dan pengembangan system air limbah	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	81	DLH
2	Program Pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah kabupaten	%	58	DLH
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)	persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	DLH
4	Program pengelolaan dan pengembangan system drainase	Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani	%	37,21	DLH
V	Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau				
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persentase keaneka ragaman hayati yang dikelola	%	14	DLH
2	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	27	DLH
3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	DLH
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas air danau dan revitalisasi Danau Maninjau	%	35	DLH
5	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	%	4	DLH
6	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup (%)	%	100	DLH
7	Program penyelenggaraan tata ruang	persentase ketaatan terhadap RTRW	%	98.65	PUTR
8	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca	%	100	BPBD

		Bencana			
9	Program Penanganan bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	%	100	BPBD
VI	Peningkatan pencapaian SPM				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	%	80	Dinas Pendidikan
2	Program pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar (Unit)	Jumlah sekolah	427	Dinas Pendidikan
3	Program Pengembangan Kurikulum	persentase tahapan silabus penyusunan muatan lokal	%	100	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	40	Arpus
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	Event	15	Disparpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Kepramukaan	%	85	Disparpora
4	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Akreditasi Puskesmas Peningkatan Grade Rumah Sakit	Unit utama Unit	5 1	Dinas Kesehatan
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
6	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	persentase fasilitas kefarmasian (apotik) dan toko obat yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan	%	92.86	Dinas Kesehatan
7	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah kebijakan Germas dan Kebijakan Berwawasan kesehatan yang diterbitkan Jumlah kampanye pencegahan stunting di tingkat kecamatan yang dilakukan Persentase keluarga yang stop BABS Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS Persentase anak berusia dibawah lima tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Jumlah kebijakan % % % % % % %	3 85 85 65 85 85 100 85	Dinkes, Bappeda, Kominfo

		Persentase terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu Persentase nagari yang melaksanakan STBM Persentase calon pengantin dan calon ibu yang menerima tablet tambah darah Persentase calon pengantin ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	%	80	
8	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah bidan desa sesuai proporsi	%	100	Dinas Kesehatan
9	Program pemberdayaan pemakanan tambahan bagi KEK	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%  %  %  %  %	85  70  70  70  80  80	
10	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting Persentase nagari yang mengintegrasikan program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam RPJMNagari, RKPDNagari, APBDNagari Persentase nagari yang mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi spesifik dan Intervensi sensitif dalam penurunan stunting Persentase nagari yang melakukan konvergensi	Nagari  %  %  %  100	82  100  85  75  %	DPMN



		percepatan penurunan stunting Persentase desa/ kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/ kelurahan (RPJMDesa, RKPDesa, serta APBDesa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk internemsi spesifik dalam penurunan stunting Persentase desa/ kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	80  70	%  %	
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	persentase penduduk berakses air minum layak	%	88	DPUTR
12	Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas Umum (PSU)	persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	55	Perkim
14	Program Kawasan permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	2.99	Perkim
15	Program perumahan dan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha di kab/Kota yang ditangani	%	0.17	Perkim
16	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih	%	85	Dinas Pendidikan
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI)	%	65	Dinas Pendidikan
18	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase nagari yang melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 Hari pertama Kehidupan Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi	%  %  kali  %	85%  85  2  80	Dalduk KB

		kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja Jumlah forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama yang dilaksanakan Cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan Persentase pelayanan KB untuk unmet need keluarga	%  % Kali/bulan % %	80  80 1/6 60 7	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan pilar-pilar kualitas keluarga.	%	50	Dalduk KB
19	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan gizi	%	85	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	Dinas Sosial
VIII	Peningkatan pembangunan Nagari sebagai episentrum pembangunan				
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	persentase komponen pada kelembagaan Nagari yang ditata sesuai standar	%	85	DPMN
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah jenis kerjasama antar nagari	Jumlah kerjasama	4	DPMN
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Dokumen	20	Bagian Kesra
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Suber Kesejahteraan	%	60	Dinas Sosial

		Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan			
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, lansia, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis diluar oanti serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	50	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	%	75	Dinas Sosial
	Program Pengarusutamaan Gender	Persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	%	8.20	DPPKB-PPA
	Program Perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	DPPKB-PPA
	Program pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	100	DPPKB-PPA
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	DPPKB-PPA
	Program Pengendalian Penduduk	Angka Prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	68	DPPKB-PPA
	Program pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	12.97	DPPKB-PPA
	Program pemberdayaan dan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (%)	%	12.79	DPPKB-PPA
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	Satpol PP damkar
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai standar	%	100	Satpol PP damkar
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	persentase komponen pada kelembagaan Nagari yang ditata sesuai standar	%	85	DPMN
	Program	persentase lembaga	%	74.24	Dinas

	Pengembangan Kebudayaan	adat yang menerapkan tradisi adat			pendidikan dan kebudayaan
	Program pengembangan kesenian Tradisional	jumlah sanggar seni yang aktif	Jumlah sanggar seni	224	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang ditetapkan	Jumlah	55	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	%	100	KesbangPol

Tabel III.6 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam

No	Prioritas dan Sasaran pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran pembangunan Propinsi Sumatera Barat	Prioritas dan Sasaran pembangunan Kabupaten Agam
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan program kegiatan yang mendukung pertanian, usaha mikro, pariwisata.
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digita	
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan pencapaian SPM
			Peningkatan kegiatan penanganan stunting
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah	Peningkatan pembangunan Nagari sebagai episentrum pembangunan
5`	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat
			Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan**

Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2023 sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah dapat dianalisis melalui perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam.

Arah Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam Pada Perubahan RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
  - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam
  - c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
  - d. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional;
  - e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - f. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

- g. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD
  - h. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah dengan melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

#### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan daerah Kabupaten Agam pada Perubahan KUA Tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 1.547.147.009.376,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.130.027.695.508,- dibanding KUA 2023 dan Rp. 79.266.557.560 dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 berikut:

Tabel IV. 1 : Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

<b>Uraian</b>	<b>KUA 2023</b>	<b>APBD 2023</b>	<b>Perubahan KUA 2023</b>	<b>Selisih Perubahan KUA 2023 dan KUA 2023</b>	<b>Selisih Perubahan KUA 2023 dan APBD 2023</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.417.119.313.867,50</b>	<b>1.467.880.451.816,00</b>	<b>1.547.147.009.376,00</b>	<b>130.027.695.508,50</b>	<b>79.266.557.560,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>159.044.367.522,50</b>	<b>210.891.309.281,00</b>	<b>274.443.213.183,00</b>	<b>115.398.845.660,50</b>	<b>63.551.903.902,00</b>
Pajak Daerah	46.063.896.056,50	73.629.152.185,00	73.629.152.185,00	27.565.256.128,50	0,00
Retribusi Daerah	5.193.935.300,00	6.476.522.800,00	6.476.522.800,00	1.282.587.500,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.275.591.950,00	20.275.591.000,00	20.275.591.000,00	4.999.999.050,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	92.510.944.216,00	110.510.043.296,00	174.061.947.198,00	81.551.002.982,00	63.551.903.902,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.258.074.946.345,00</b>	<b>1.252.489.142.535,00</b>	<b>1.268.203.796.193,00</b>	<b>10.128.849.848,00</b>	<b>15.714.653.658,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.198.919.061.212,00	1.184.264.442.212,00	1.175.400.088.013,00	-23.518.973.199,00	-8.864.354.199,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.155.885.133,00	68.224.700.323,00	92.803.708.180,00	33.647.823.047,00	24.579.007.857,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Hibah		4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00

Meningkatnya Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp.79.266.557.560 disebabkan adanya penambahan pendapatan pada rekening Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.63.551.903.902 dan berkurangnya Pendapatan Transfer sebesar Rp.8.864.354.199. Berkurangnya pendapatan transfer disebabkan karena adanya sisa penggunaan DAK tahun 2022, sehingga untuk tahun 2023 alokasi pendapatan transfer DAK dikurangi sebanyak sisa tersebut, dan meningkatnya pendapatan transfer antar daerah yaitu perkiraan DBH Tahun 2023 Bertambah sebesar dan kurang salur DBH Tahun 2022 sebesar Rp.24.579.007.857.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**



### **5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah kota dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Agam serta Rencana Strategis Perangkat Daerah

Arah Kebijakan belanja Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2023 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada tahun 2023 juga dianggarkan hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dianggarkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Belanja Modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koodinasi dengan PD terkait untuk meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya. Kebijakan dalam penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di masa pandemi Covid-19.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah nagari. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD Belanja transfer terdiri atas : Belanja Bagi Hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari dan Belanja Bantuan keuangan kepada nagari dengan ketentuan;

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Agam adalah dengan melakukan Rasionalisasi Belanja tanpa mengganggu Belanja Wajib Tampung, Belanja Wajib Tampung yang dimaksud antara lain Belanja Gaji, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantu, Belanja dengan sumber dana Badan Layanan Umum Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Agam, P1 Musrenbang RKPD 2023 tingkat Kecamatan, Penerangan Jalan Umum, dan lain-lain

## **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Perubahan belanja daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 yang dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.1 : Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023

URAIAN	KUA 2023	APBD 2023	Perubahan KUA 2023	Selisih Perubahan KUA 2023 dan KUA 2023	Selisih Perubahan KUA 2023 dan APBD2023
<b>BELANJA</b>	<b>1.194.090.781.815,57</b>	<b>1.559.880.451.816,00</b>	<b>1.612.448.644.797,00</b>	<b>418.357.862.981,43</b>	<b>52.568.192.981,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.026.247.712.678,92</b>	<b>1.194.339.741.314,00</b>	<b>1.249.522.313.384,00</b>	<b>223.274.600.705,08</b>	<b>55.182.572.070,00</b>
Belanja Pegawai	721.122.100.575,92	713.938.679.941,00	737.387.787.413,00	16.265.686.837,08	23.449.107.472,00
Belanja Barang dan Jasa	299.428.428.964,00	451.614.433.889,00	456.471.505.328,00	157.043.076.364,00	4.857.071.439,00
Belanja Hibah	2.468.183.139,00	23.749.677.484,00	50.637.870.643,00	48.169.687.504,00	26.888.193.159,00
Belanja Bantuan Sosial	3.229.000.000,00	5.036.950.000,00	5.025.150.000,00	1.796.150.000,00	-11.800.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>186.459.508.131,00</b>	<b>178.845.129.042,00</b>	<b>178.845.129.042,00</b>	<b>-7.614.379.089,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	53.127.346.370,00	44.955.507.316,00	44.955.507.316,00	-8.171.839.054,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	41.664.161.286,00	41.208.603.674,00	41.208.603.674,00	-455.557.612,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	87.104.497.028,00	87.094.973.198,00	87.094.973.198,00	-9.523.830,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	4.504.043.447,00	5.526.584.854,00	5.526.584.854,00	1.022.541.407,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	59.460.000,00	59.460.000,00	59.460.000,00	0,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>11.143.629.563,00</b>	<b>6.213.685.745,00</b>	<b>11.213.685.745,00</b>	<b>70.056.182,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
Belanja Tidak Terduga	11.143.629.563,00	6.213.685.745,00	11.213.685.745,00	70.056.182,00	5.000.000.000,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>156.699.439.573,65</b>	<b>172.867.516.626,00</b>	<b>172.867.516.626,00</b>	<b>16.168.077.052,35</b>	<b>0,00</b>
Belanja Bagi Hasil	5.276.616.173,65	7.997.388.731,00	7.997.388.731,00	2.720.772.557,35	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	151.422.823.400,00	164.870.127.895,00	164.870.127.895,00	13.447.304.495,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 1.612.448.644.797 Jika dibandingkan dengan KUA 2023 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp.418.357.862.981,43 Sementara jika dibandingkan dengan anggaran APBD Tahun 2023 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp. 52.568.192.981,- Meningkatnya belanja disebabkan penambahan belanja operasi sebesar Rp.55.182.572.070,- dan penambahan belanja tidak terduga Rp. 5.000.000.000. Sementara pada belanja modal terjadi pengurangan sebesar Rp. 7.614.379.089,00. Bertambahnya belanja disebabkan karena adanya penyesuaian gaji dan TPP di tahun 2023. Kemudian penyesuaian anggaran terkait kebutuhan pemilihan kepala daerah dan pemenuhan Jamkesda.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (UU No.23/2014). Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah). Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (funding).

Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman. Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD.

Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bahwa Silpa Tahun 2022 sebesar Rp. 65.301.635.421,73 terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal 2022 yaitu sebesar Rp. 97.000.000.000 atau turun sebesar Rp. 31.698.364.578,27 Ketentuan Silpa sesuai Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum APBD TA 2023 adalah Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sesuai dengan proyeksi ekonomi makro Pemerintah Kabupaten Agam, maka Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2023 diarahkan pada upaya penghitungan pendapatan sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada perubahan KUA tahun 2023, maka upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, diarahkan pada

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
  - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam
  - c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
  - d. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional;
  - e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - f. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
  - g. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD
  - h. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer

Rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan KUA Tahun 2023 berisi tentang perubahan anggaran berbasis OPD. Penyusunan perubahan KUA Tahun 2023 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan

RAPBD Tahun 2023. Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 memuat di antaranya:

- 1) perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) penambahan/pengurangan program/kegiatan/pekerjaan yang diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahandan disesuaikan dengan skala prioritas; serta
- 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.